

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai tugas kekhilafahan yang “mewakili” Tuhan di muka bumi. Manusia dengan segala dayanya, baik yang inheren maupun daya eksternnya mengemban tugas: (1) menguasai dan mengontrol bumi ini dengan cara membudidayakannya dengan sarana beribadah; dan (2) menguasai dan menciptakan peradaban dalam rangka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.<sup>1</sup>

Orang-orang pandai/cendekiawan berpendapat, terutama ulama-ulama *Sufi*, sungguh mulia manusia yang selalu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sebab manusia yang demikian benar-benar tangguh, kuat imannya, ulet menghadapi musuhnya, yang menjadi penyakit di dalam hatinya, di mana Allah S.W.T. berfirman dalam al-Qur'an Surah at-Taubah, 09: 125:

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

“Dan Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, disamping kekafirannya (yang telah ada) dan mereka mati dalam Keadaan kafir.”

Menurut para ahli Tafsir: bahwa penyakit hati itu godaan setan dan bujukan nafsu, andaikata manusia mengikutinya maka timbullah daripadanya sifat-sifat buruk (*madzmumah*), seperti takabur, iri dengki, dan sebangsanya.

Kesemua ini akan menimbulkan dampak negatif yaitu sifat kasar dan keji dipengaruhi oleh sifat hina, dan akhirnya timbullah masyarakat yang *individualistis*, dengan pengertian tidak ada lagi hubungan kasih sayang antara satu sama lainnya hilanglah dasar-dasar kegotong-royongan dan saling curiga mencurigai.

Seandainya keadaan penyakit *bathin* (hati) dibiarkan berjalan dan berkembang terus, maka pembangunan umat manusia, khususnya pembangunan bangsa kita akan terganggu, bahkan mungkin akan gagal terutama tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang antara kemakmuran

<sup>1</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

*dzohiriyyah* dan kebahagiaan *bathiniyyah*, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat, dengan kata lain sifat pembangunan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.<sup>2</sup> Tidak diragukan lagi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW. adalah pemikir

dan atavis pertama ekonomi syariah,<sup>3</sup> bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pada zamannya telah dikenal transaksi jual beli serta perikatan atau kontrak (*al-buyu' wa al-'uqu'd*), dan sampai batas-batas tertentu, telah dikenal pula cara mengelola harta kekayaan negara dan hak rakyat di dalamnya.<sup>4</sup>

Perkembangan hak rakyat atau gerakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dalam hal ini Umat Islam di abad kedua puluh di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya operasional ekonomi syariah.

Wadah perjuangan agama bukan hanya melalui departemen agama, melainkan juga melalui individu-individu dalam kapasitas profesional, baik yang berada dalam lingkungan birokrasi pemerintahan dan militer, atau lingkungan swasta. Dalam bidang ekonomi, mereka bergerak pada semua lapisan pelaksana ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Usaha Milik Koperasi (BUMK). Gerakan Koperasi yang secara jelas beridentifikasi agama, baik secara institusional maupun kultural ialah koperasi pondok pesantren, disingkat kopontren. Konsep kopontren yang semula hanya

<sup>2</sup> A. Shohibulwafa Tajul Arifin, *Akhlaqul Kartimah Akhlaqul Mahmudah berdasarkan Mudawamatu Dzikrillah*, (Suryalaya: Yayasan Serba Bakti Suryalaya, th), hlm. 1-3.

<sup>3</sup> Perlu dicatat bahwa terma syariah dalam ilmu ekonomi syariah berbeda dengan syariah dalam pengertian umum, yaitu sumber ajaran Islam. Syariah dalam terma ini merupakan interpretasi atas doktrin, nilai, norma, dan hukum syariah atau hukum Islam. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah *Islamic Economic*, yaitu ekonomi yang bersifat dan sesuai, dan tidak bertentangan dengan doktrin, nilai, norma, dan hukum Islam.

<sup>4</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 41.

gerakan koperasi di dalam lingkup intern pesantren, kini diperluas. Kopontren adalah lembaga usaha yang dilakukan oleh, dari, dan untuk kiai, santri, almummi santri, orangtua santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Definisi ini mempunyai tujuan agar pesantren benar-benar menjadi agen penggerak dan pelopor pembangunan masyarakat; *agent of development* dalam arti yang luas.<sup>5</sup>

Pengelola Kopontren Suryalaya Hidmat yang merupakan pengamal amaliyah TQN Suryalaya memiliki empat ajaran yang utama, yakni: (1) *kummalah as-suluk*; (2) *adab al-murid: ilallah, ila al-mursyid, ila al-ikhwan, ila nafsihi*; (3) *dzikrullah*; dan (4) *al-muraqabah*<sup>6</sup>. Point kedua, Murid sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-harinya memiliki adab atau etika yang harus dikerjakannya, yang mana semua itu hasil penerapan dari amaliyah yang ia laksanakan sesuai dengan perintah Mursyidnya yang terangkum dalam Tanbih oleh Syeikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dan Miftahus Shudur karya Syeikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin dan berlaku pula dalam transaksi ekonomi yang selama ini dikaitkan sebagai kegiatan duniawi.

Kopontren Suryalaya Hidmat (Koperasi Pondok Pesantren Suryalaya Masa Hidup Tarekat), sebagai salah satu Koperasi Pondok Pesantren yang berdiri sejak tahun 1973 dan diprakarsai langsung oleh Guru Mursyid Syeikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin tentu mengalami pasang surut seperti layaknya kebanyakan Kopontren-Kopontren yang ada. Awal tahun 2000 merupakan tahun yang buruk

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 165-166.

<sup>6</sup>Zaenal Abidin Anwar, *LAILM Pon.Pes Suryalaya STIE Lathifah Mubarakiyah* (Tasikmalaya: PT. Mudawwanah Wa Rahmah, 2010), hlm. 18.

terhadap Koperasi dan Kopontren di Indonesia, banyak dari koperasi tutup karena banyaknya anggota yang keluar atau tidak melanjutkan simpanan mereka. Hingga akhirnya 5 tahun terakhir belakangan ini berhasil kembali menarik anggota dan menghidupkan kembali Kopontren sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

Belakangan ini, kopontren tidak hanya semata menjadi pelopor pembangunan masyarakat. Beberapa oknum menjadikannya sebagai sebuah bisnis yang menguntungkan bagi diri mereka dan merugikan banyak pihak.

Tidak hanya di televisi dan media surat kabar, media sosial pun marak memberitakan tentang permasalahan yang terjadi pada koperasi-koperasi di Indonesia, yang terbaru adalah buruknya pengelolaan koperasi di Koperasi Pondok Pesantren Panca Hidayah Tulungagung. Koperasi tersebut kolaps setelah ratusan nasabah menarik uang tunai mereka (rush) pada 2013. Sebelumnya, mereka tergiur untuk menyimpan uang di Koperasi Panca Hidayah akibat iming-iming bunga bank sebesar 1,25% perbulan. Namun, tak lama kemudian terdengar kabar bahwa pengurus Koperasi tersebut secara diam-diam mengalihkan dana mereka ke Koperasi lain untuk mencari keuntungan. Khawatir uang mereka akan lenyap, para Nasabah ramai-ramai menarik duit simpanannya pada pertengahan tahun lalu. Hal ini membuat keuangan operasi goyah sehingga memicu kebangkrutan. Akibatnya, uang nasabah senilai Rp. 70 Miliar lebih nyantol dan tak bisa diambil, "Kami meminta penjelasan kepada Dinas Koperasi yang menyelidiki kasus ini. Jangan

sampai Dinas main mata," kata salah satu nasabah yang menjadi orator, Senin, 17 Maret 2014.<sup>7</sup>

Artikel diatas menggambarkan beberapa keadaan, yaitu:

**Pertama**, iming-iming bunga bank sebesar 1,25% sudah jelas bertentangan dengan prinsip pengharaman riba<sup>8</sup> dalam Islam. Oleh karena itulah, Syeikh Abdul A'la al-Maududi mengatakan bahwa unsur pertama yang dilarang dalam Islam adalah bunga (riba). Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial maupun moral. Karena itu, kitab suci al-Qur'an melarang kaum muslimin untuk memberi ataupun menerima bunga.<sup>9</sup> Dipandang dari sudut moral, riba (bunga) dengan sifat-sifatnya justru menciptakan kekikiran, kecongkakan, kejahatan, kebekuan hati, pendewaan uang, dan mematikan semangat ketaatan dan kerjasama.<sup>10</sup> Seperti yang telah di wahyukan Allah SWT., "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Karena itulah, dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah menekankan sikap tegas Islam dalam melarang Riba.

<sup>7</sup> Laman, [m.tempo.com/read/news/2014/03/17/0585563074/Duit-Rp-70-Miliar-Raib-Nasabah-Datangi-Koperasi](http://m.tempo.com/read/news/2014/03/17/0585563074/Duit-Rp-70-Miliar-Raib-Nasabah-Datangi-Koperasi) (Jumat, 20:45), 27/03/15.

<sup>8</sup> Secara etimologis, *riba* berarti perluasan, penambahan, dan pertumbuhan. Baik berupa tambahan material maupun immaterial, baik dari jenis barang itu sendiri maupun dari jenis lainnya.

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 135.

<sup>10</sup> *ibid*, hlm. 135.

“Ingatlah kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalmu, Allah telah melarang kamu mengambil riba, karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan”.<sup>11</sup>

**Kedua**, anggota bergabung berdasarkan kesukarelaan bukan dengan ajakan-ajakan dengan iming-iming berbagai keuntungan seperti yang dilakukan oleh pengelola Kopontren Panca Hidayah Tulungagung.

**Ketiga**, tidak adanya transparansi antara pengelola dan anggota. Dinyatakan di dalam konten berita, bahwasanya “terdengar kabar bahwa pengurus Koperasi tersebut secara diam-diam mengalihkan dana mereka ke Koperasi lain untuk mencari keuntungan” tanpa pemberitahuan kepada nasabah selaku pemilik dana. Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Bab VI Bagian Kesatu disebutkan bahwa “Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.”<sup>12</sup> Pengelola dalam kasus ini diyakini tidak mendapat keuntungan secara finansial, sebaliknya kerugian pada anggota sangat banyak.

Dalam ketentuan umum Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang tentang Koperasi disebutkan bahwasanya: Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 136.

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2015), hlm. 368.

seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>13</sup> Perlu digaris-bawahi, koperasi didirikan bukan atas dasar komersil melainkan atas dasar kekeluargaan guna menggerakkan ekonomi rakyat.

Prinsip ekonomi kerakyatan yang adil dan merata pula tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan keadilan dalam segala hal. Sehingga, dalam ekonomi tidak ada ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Hasyr, 59:7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (*fa'i-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."<sup>14</sup>  
Dan al-Qur'an Surah An-Nahl, 16:71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي فَضَّلُوا بَرَأْدِي رِزْقِهِمْ  
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

<sup>13</sup> Laman, [hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_25\\_92.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm) (Jumat, 20:52), 27/03/15.

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2004). Hlm.546.

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah."<sup>15</sup>

Begitupula asas-asas Koperasi yang tertuang pada Undang-Undang Koperasi

Nomor 25 Tahun 1992 mengemukakan 7 prinsip koperasi yang secara garis besar memiliki kesamaan dengan kedua ayat al-Quran diatas, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian;
7. Kerjasama antar koperasi.

Mengesampingkan peraturan negara, agama adalah salah satu pondasi atau norma seseorang dalam melakukan sesuatu, yang mana agama menjadi tolak ukur baik dan buruknya sesuatu perbuatan selain norma masyarakat yang berkembang.

Agama secara mendasar dan umum, dapat didefinisikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 274.



khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan dan sesama.<sup>16</sup>

Berbicara tentang agama, Islam mengatur seorang pelaku bisnis disini pengelola dalam bermuamalah di ikuti oleh dua norma, yaitu: (1) Etika/Akhlak/Adab, dan; (2) Hukum.

Karena hingga sekarang ini belum terjadi permasalahan yang merugikan para pengelola dan anggota koperasi, peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan KOPONTREN SURYALAYA HIDMAT dengan pengimplementasian ajaran TQN Suryalaya, sehingga penulis mengajukan judul berupa: IMPLEMENTASI AJARAN TQN SURYALAYA DI KALANGAN PENGELOLA KOPONTREN SURYALAYA HIDMAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN ANGGOTA.

## **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah upaya pengelola dalam meningkatkan kepercayaan anggota Kopontren Suryalaya Hidmat melalui pengamalan ajaran TQN Suryalaya

---

<sup>16</sup> Nanat Fatah Natsir, *Etos Kerja Wirausahawan Muslim*, (Bandung: Gunung Djati Press, Cet I), hlm. 29.

## **2. Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimanakah ajaran TQN Suryalaya yang diamalkan oleh para pengelola?
- b. Bagaimana upaya para pengelola kopontren dalam meningkatkan kepercayaan anggota?
- c. Bagaimana implementasi amaliyah TQN Suryalaya bagi para pengelola dalam meningkatkan kepercayaan anggota?

## **C. Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui khususnya:

- 1) Bagaimanakah sikap para pengelola dalam mengamalkan ajaran TQN Suryalaya
- 2) Bagaimana upaya pengelola kopontren Suryalaya dalam meningkatkan kepercayaan anggota mereka
- 3) Bagaimana implementasi amaliyah pengelola dapat meningkatkan kepercayaan anggota

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dimaksudkan semoga bermanfaat khususnya:

- a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta menambah perbendaharaan wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang yang berkenaan dengan Lembaga Keuangan, Kopontren, dan pula

menambah kepercayaan anggota kepada pengelola Kopontren Suryalaya Hidmat.

- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya pada pengamal TQN Suryalaya agar bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amaliyah yang telah diberikan guru Mursyid sebagai pegangan hidup dunia dan akhirat, umumnya pembaca dan akademisi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penyusunan hasil penelitian ini merupakan suatu instrumen atau pembimbing bagi penulis supaya dalam pelaksanaannya dapat terkonsentrasi dan sesuai dengan maksud dari judul yang dimaksud. Dan yang menjadi kerangka pemikiran di sini terdiri dari beberapa teori atau konsep yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, diantaranya dan yang utama ialah:

Salah satu amaliyah TQN Suryalaya, dzikir, memiliki faidah yang sangat besar. Syeikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin dalam kitab karangannya *Miftahus Sudur* menyatakan bahwasanya faidah dzikir, diantaranya:

1. Memperbaharui Iman;
2. Mengusir Syaithan dari diri kita;
3. Mendapatkan ketenangan, ketentraman dan sekaligus menghilangkan kebimbangan, lupa dan gundah gulana;
4. Memerangi hawa nafsu;
5. Mendatangkan khusu' dan dumu';

6. Menyembuhkan berbagai penyakit hati;
7. Dan diampuni dosa.

Ketujuh faidah ini merupakan hasil dari didikan hati yang selalu mengingat (*dzikir*) kepada Allah SWT, dan hasil akhir dari dzikir tersebut ialah *akhlakul karimah* dan *akhlakul mahmudah* yang terceminkan dalam kegiatan sosial sehari-hari yang dilakukan pengamal *dzikir*.

“Muhammad Amin al-Kurdi, salah seorang tokoh Tarekat Naqsyabandi menekankan pentingnya seseorang masuk kedalam tarekat, agar bisa memperoleh kesempatan dalam beribadah kepada Tuhannya. Menurutnya, minimal ada tiga tujuan bagi seseorang yang memasuki dunia tarekat untuk menyempurnakan ibadah. *Pertama* supaya terbuka terhadap suatu yang diimaninya, yakni zat Allah SWT, baik mengenai sifat-sifat, keagungan maupun kesempurnaanNya, sehingga ia dapat mendekatkan diri kepadaNya secara lebih dekat lagi, serta untuk mencapai hakikat dan kesempurnaan kenabian dan para sahabatnya. *Kedua* untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat dan akhlak yang keji, kemudian menghiasnya dengan akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang diridloi (Allah) dengan berpegang pada para pendahulu (*shalihin*) yang telah memiliki sifat-sifat itu. *Ketiga* untuk menyempurnakan amal-amal syariat, yakni memudahkan beramal salih dan berbuat kebajikan tanpa menemukan kesulitan dan kesusahan dalam melaksanakannya.”

“Langkah utama dan pertama bagi seseorang yang akan memasuki dunia tarekat adalah kesiapan untuk menaati aturan-aturan syariat Islam. Karena seluruh aktivitas kehidupan anggota tarekat selalu bersandar pada hukum-hukum syariat terutama yang terpilih dan memiliki keunggulan, dan mereka lebih senang menghindari hukum-hukum yang ringan dan mudah. Karena itu mencium ambag pintu syariat, kata Abu al-Majdud as-Sana'i merupakan kewajiban pertama bagi seseorang yang menempuh perjalanan mistik ini.”<sup>17</sup>

Umat Islam Indonesia, Ikhwan dan Akhwat TQN Suryalaya khususnya, tidak hanya patuh kepada hukum Syariat, melainkan pula peraturan Negara dan norma yang berlaku di masyarakat luas sebagai *'abd* dan warga negara yang baik.

Syeikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dalam *Tanbih* terjemahan bahasa Indonesia menuturkan: “Wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-

<sup>17</sup>Syekh Ahmed Khatib asy-Syambasi Ibnu Abdulghaffar, *Fathul Atifin*. (Sarawak: Baitul

hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat Illahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syetan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita".<sup>18</sup> Dan disambung paragraf lainnya: "Cobalah renungkan pepatah leluhur kita: hendaklah kita bersikap budiman, tertib, dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan itu sendiri."<sup>19</sup> Melakukan sesuatu diluar norma atau kaidah menyebabkan penyesalan ataupun tekanan dari dalam diri sendiri atau sanubari. Manusia terlahir dalam keadaan fitrah, apabila tumbuh dengan melakukan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang buruk kemudian, maka ia akan menyesal dan berusaha memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. "Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dhohir maupun bathin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya Budi Utama Jasmani Sempurna

<sup>18</sup> *TANBIH, TAWASUL, MANAKIB BAHASA INDONESIA*,  
(Wahana Karya Grafika, Bandung, 1 th), hlm. 63

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 64

(Cageur Bageur).<sup>20</sup> Karena puncak kenikmatan itu bukanlah disaat kehidupan kita bergelimangan harta, melainkan ketentraman jiwa yang didapat dari rasa.

Asas-asas Koperasi yang tertuang pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 mengemukakan 7 prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian;
6. Pendidikan perkoperasian;
7. Kerjasama antar koperasi.

Tampak jelas bahwasanya dasar-dasar koperasi di Indonesia yang diprakarsai wakil presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta, tidak bertentangan sama sekali dengan Syariah dan mengedepankan kepentingan bersama, yang berorientasi dalam ekonomi kerakyatan yang merangkul semua rakyat kecil.

#### **E. Kajian Pustaka**

Adapun buku-buku yang digunakan penulis sebagai bahan rujukan adalah:

1. Karya Syaikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin yang berjudul "*Miftahus Shudur*". Diterbitkan oleh PT. Mudawwamah Warohmah Suryalaya. Buku karangan beliau, mengajarkan kepada para pengamal amaliyah TQN Suryalaya

---

<sup>20</sup> Ibid hlm. 65

cara untuk berkaca kedalam hati mereka masing-masing. Karena hati adalah cerminan jiwa dan itulah hasil dari dzikir yang mereka amalkan. Berikut buku "*Akhlaqul Kariimah Akhlakul Mahmudah berdasarkan Mudaawamatu Dzikrillah*" yang merupakan karya beliau yang lain, diterbitkan oleh Yayasan Serba Bakti Suryalaya. Sesuai judulnya, buku ini menjelaskan buah dari dzikir adalah perilaku yang dihasilkan darinya, yaitu akhlak karimah (baik) atau akhlak mahmudah (terpuji) dengan cara menyingkirkan akhlak madzmumah (tercela).

2. *Tanbih* oleh Syeikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Dicitak oleh PT. Mudawwamah Waromahmah Suryalaya. Buku ini berisikan wasiat-wasiat Beliau kepada segenap murid-muridnya dalam bertindak di kehidupan sosial yang tidak pernah lekang oleh zaman.
3. Karya Sayyid Al-'Arif Billah Syeikh Abdul Wahab Asy Sya'ra'ni Ra yang berjudul "*Sistem dan Pola Pendidikan Sufi Al-Anwaarul Qudsiyyah Fii Ma'rifati Qawaa-idish Shuufiyah*". Dicitak oleh PT. Mudawwamah Waromahmah Suryalaya, buku ini berisikan faidah dzikir, etika-etika murid terhadap dirinya, terhadap syeikh, terhadap saudaranya dan syeikh terhadap muridnya.
4. *Fathul Arifin* oleh Syekh Ahmed Khatib asy-Syambasi Ibnu Abdulghaffar yang merupakan dasar bagi amalan Tarekat Qadiriyyah Naqsyabandiyah yang diedarkan oleh Ikhwan kita dari Sarawak, Kuching, Malaysia.

5. Karangan Dr. Hj. Ummu Salamah, *Tradisi dan Akhlak Pengamal Tarekat*, terbitan Yayasan al-Musaddadiyah Garut. Buku ini memaparkan baaimana tarekat mengajarkan dimensi spiritual seseorang yang menghujam dalam moral, intelektual, etika ilmu dan keahlian serta etika kerja dan peradaban.
6. Buku *Etos Kerja Wirausahawan Muslim* karya Nanat Fatah Natsir. Terbitan Gunung Djati Bandung, buku ini memberikan tampilan tentang dampak pengajaran agama dalam etos kerja seseorang dan dalam bertingkah laku..

Dan buku-buku yang mengkaji tentang koperasi, koperasi dalam perspektif Islam, buku-buku Tasawuf, Adab, buku-buku Etika, jurnal dan penelitian yang berhubungan dengan penulisan penulis.

## **F. Metodologi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data**

### **1. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian skripsi ini adalah studi langsung lapangan/*field research*, dimana penelitian lapangan merupakan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden<sup>21</sup>. Dan peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan/*library research*, adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun

---

<sup>21</sup>Etta Marnang Sangadji, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.



laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.<sup>22</sup> Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang mendeskripsikan suatu satuan analisis yang didasarkan pada peraturan dan analisis yang didasarkan pada peraturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada dilapangan serta mengeksplorasi kedalam bentuk laporan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan tulisan ini terdiri dari dua macam sumber, yakni:

- a. Sumber data primer, ialah sumber data pokok yang dijadikan rujukan utama. Diantaranya ialah Miftahus Shudur karangan Syeikh Ahmad Shihibul Wafa Tajul Arifin, Tanbih karya Syeikh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dan Karya Sayyid Al-'Arif Billah Syeikh Abdul Wahab Asy Sya'ra'ni Ra yang berjudul Sistem dan Pola Pendidikan Sufi Al-Anwaarul Qudsiyyah Fii Ma'rifati Qawaa-idish Shuufiyah.
- b. Data sekunder, data sekunder disini sumber data pendukung, baik dari literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer dan hasil wawancara terhadap judul penelitian, Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh data penelitian adalah dengan cara melakukan observasi langsung di KOPONTREN SURYALAYA HIDMAT dan melakukan percakapan langsung

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

menggunakan panduan wawancara terhadap subjek penelitian, yakni pengelola-pengelola/staff-staff Kopontren Suryalaya Hidmat di tempat. Hasil wawancara tersebut akan dikuatkan dengan amalan amaliah yang dilakukan oleh subjek utama penelitian atas bimbingan yang diberikan Guru Mursyid. Buku-buku yang berhubungan dengan tema akan menjadi sumber tambahan dalam penelitian ini, diantaranya buku-buku yang tentunya berhubungan dengan etika transaksi, buku-buku yang mengkaji tentang akhlak, dan buku-buku yang membahas tentang TQN.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber data yang digunakan, maka peneliti menggunakan cara:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu dengan melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya. (a) Wawancara, mengadakan tanya jawab langsung kepada pengelola dan anggota di kopontren untuk mendapat informasi dan gambaran umum mengenai implementasi ajaran TQN; (b) observasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hal-hal yang akan diteliti secara teratur dan periodik. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah yang berhubungan mengenai kondisi obyektif yang

mencakup segala macam hal yang berkaitan dengan penelitian di kopontren; dan (c) dokumentasi.

b. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, literature dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif secara umum, dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data-data tersebut.